

187

## MENGENAL ILMU KEPOLISIAN (Rangkuman Skripsi Pa. Mahasiswa Farouk MS)

### Pengantar.

Mulai terbitan nomor 011, Majalah Bhayangkara menyajikan rangkuman skripsi terpilih dari beberapa mahasiswa PTIK dalam rangka penyebaran hasil penelitian/karya ilmiah. Pemilihan skripsi yang akan disajikan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.

Untuk itu di bawah ini disajikan rangkuman skripsi yang disusun oleh Farouk MS. Perwira Mahasiswa PTIK Angkatan XVI tahun 1981 berjudul "Keterpaduan Komponen-komponen Ilmu Kepolisian Dalam Kurikulum PTIK Dewasa ini". Skripsi tersebut terdiri atas 6 (enam) bab berisi 215 halaman. Rangkuman yang disusun sendiri oleh Let. Kol. Pol. Drs. Farouk MS. ini lebih dititikberatkan pada Pengenalan Ilmu Kepolisian-nya daripada pembahasan mengenai kurikulum PTIK. Pada kesempatan ini Gubernur dan Dekan PTIK serta Pimpinan Redaksi mengharapkan koreksi dan saran dari pembaca terutama alumni dan Sivitas Akademika PTIK, sehingga tulisan ini bisa dipublikasikan dalam bentuk buku referensi setelah disesuaikan dengan perkembangan.

Penulis melakukan penelitian melalui dua pendekatan. Pertama dari segi proses perkembangan Ilmu Kepolisian, mulai dari keberadaan fungsi kepolisian, profesionalisasi/pendidikan, penelitian dan penulisan buku/pengetahuan sampai penggarapan permasalahan kepolisian secara interdisiplinairitas. Kedua dari segi persyaratan ilmu pengetahuan. Selain menjelaskan kedua pendekatan tersebut, tulisan ini juga secara lebih mendalam mendiskusikan kekhususan lapangan studi ilmu kepolisian dan batas-batasnya dengan disiplin yang berkaitan.

### PROSES PERKEMBANGAN

#### Kelahiran Fungsi Kepolisian.

Dahulu, pada abad ke-7 SM, di Yunani Kuno mulai dikenal adanya Polis yang berarti Negara Kota, seperti Athena. *Politeia* adalah keseluruhan pemerintahan, (termasuk keagamaan) dari Polis. Pada zaman Romawi juga dikenal adanya *Politeia* yang mempunyai pengertian yang

sama dengan *Politeia*. Tetapi kemudian *Politeia* hanya mengatur urusan pemerintahan (*Duniawi*). Selanjutnya, urusan mengenai hubungan luar negeri juga mulai memisahkan diri dengan istilah politik. Begitu juga urusan pertahanan, peradilan dan keuangan sehingga *Politeia* ha-

nya meliputi urusan dalam negeri (Soeparno, 1971). Urusan (Pemerintahan) dalam negeri meliputi urusan untuk memajukan dan mempertinggi kesejahteraan umum serta urusan perlindungan kepentingan umum terhadap bahaya dan gangguan keamanan/ketertiban.

Pengaruh revolusi Perancis (1789) menggetarkan berbagai aspek kehidupan termasuk situasi keamanan. Pada akhir abad ke-18 di Jerman (Undang-undang Pokok Prusia-1799) diadakan pemisahan kedua urusan tersebut sehingga tugas *Sicherheits Polizei* (baca: Polisi) hanya meliputi urusan pemeliharaan ketenangan umum, keamanan umum dan ketertiban umum serta penolakan bahaya. Sejak saat itu terbentuklah lembaga kepolisian pada berbagai negara seperti Perancis (*Ministre de la Police General*, 1796), Belanda (Setingkat Ditjen, 1810), Indonesia (*Station of Police* pada setiap kewedanaan, 1814).

Charles Reith mengomentarkannya bahwa suatu teka-teki sejarah yang belum terjawab adalah kenyataan mengenai kepolisian yang sudah dikenal sejak dahulu kala sampai abad ke 19 tetapi tanpa diberikan suatu nama *The blind eyes of history* (Sejarah seolah-olah buta). Ketika eksistensinya menjadi nyata untuk diakui dan kebutuhan untuk memisahkannya dari kekuatan militer dan kekuatan moral untuk melaksanakan hukum diakui, maka ba-

ruah kepadanya diberikan nama, bukan yang baru tetapi yang telah dikenal lebih dahulu, ialah Polisi.

Dengan menggunakan kacamata ilmu politik, keberadaan fungsi kepolisian tidak terlepas dari pembicaraan mengenai fungsi negara. Setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu yaitu : penertiban (*law and order*), kesejahteraan/kemakmuran, pertahanan, dan menegakkan keadilan (Mirian Budiardjo, 1978). Pada umumnya para Sarjana Ilmu Politik menempatkan fungsi keamanan/ketertiban sebagai fungsi penting/mutlak dari negara (Charles E. Merriam, J. Barrents dan Mac Iver). Seperti halnya kelompok, asosiasi dan organisasi pergaulan hidupnya, negara mengadakan aturan, norma dan hukum yang berfungsi untuk memperoleh tata tertib dalam hubungan antar manusia. (Soediman, 1967).

Semula semua fungsi negara berada pada satu tangan yaitu kekuasaan raja. Karena perkembangan yang selalu menuntut adanya spesialisasi, maka fungsi-fungsi negara memisahkan diri satu sama lainnya. Tuntutan spesialisasi dan ketidakmampuan kaidah-kaidah masyarakat/negara dan hukum negara untuk mewujudkan ketertiban dan ketenangan itulah yang pada gilirannya melahirkan kepolisian sebagai kekuatan nyata yang mandiri (Ka-



polri dengan mengutip Charles Reith dalam bukunya *Police Principles and The Problem of war*, (1973).

Ternyata keberadaan fungsi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan negara. Tiap masyarakat secara sadar atau tidak, sebenarnya mengenal fungsi kepolisian karena mengenal persoalan pembinaan ketertiban dan keamanan umum serta pengawasan/pemaksaan kaidah/hukum. Hanya bentuk/wujud organ polisi dari masing-masing tingkat masyarakat menunjukkan perbedaan. Pada tingkat masyarakat dengan "Tipe Kerukunan-Tradisional" maka organ polisi adalah seluruh anggota masyarakat (*Kin-police*). *Ruler appointed - Police* mulai dikenal pada tingkat masyarakat dengan "Tipe Otokrasi - Feodal". Pada "Tipe Demokrasi Nasional" (tipe negara hukum setelah revolusi Perancis) mula-mula timbul "Polisi Jaga Malam" (*Nachtwachtersstaat*) yang kemudian terus berkembang sehingga melahirkan kepolisian sebagai aparat negara yang dikenal hingga dewasa ini. Di Indonesia kita mengenal motto nenek moyang "Tata Tentram Kerta Raharja".

### Profesionalisasi Kepolisian.

Pembaharuan dalam susunan/organisasi kepolisian dapat dikatakan dimulai dari Inggris setelah pembentukan *Metropolitan Police of London* (1819) yang disusun secara semi militer, bekerja dengan pedo-

man tertentu (Etika) dan diberi gaji. Prakarsa tersebut disusul oleh Australia (1836), Amerika (sekitar 1870-an), Perancis (1817) dan juga Indonesia (1911).

Sejak itu maka kepolisian di negara-negara lain mulai mengadakan susunan yang terdiri atas kesatuan-kesatuan dengan disiplin dan hirarki yang di pelihara dengan mantap. (Penelitian Priester dan Boekhoudt yang dikutip Soeparno, 1971).

Ledakan perkembangan kepolisian ditandai oleh Alphonse Bertillon (1882) yang mendirikan *service de l'identite judiciaire* (Lab-krim). Lembaga ini didirikan untuk memenuhi tuntutan pemecahan permasalahan kepolisian dalam bidang pembuktian kriminal. Ia menerapkan prinsip-prinsip ilmu alamiah.

Dari segi kerjasama antar badan kepolisian, Amerika mempelopori-nya dengan mengadakan konperensi dan mendirikan *International Association of Chiefs of Police* (suatu badan kerjasama kepala-kepala polisi di Amerika Serikat, 1896). Hingga dewasa ini kita mengenal *ICPO-Interpol (International Criminal Police of Organization)*. Badan ini mengadakan konperensi secara rutin tiap tahun dan pertemuan-pertemuan ilmiah.

Pendidikan formal bagi calon anggota polisi mulai diselenggarakan pada awal abad ke-20. Di Amerika (1911) didirikan *Police Training School of New York* yang disusul oleh Philadelphia (Elmer D.



Grapher, 1969). Di Inggris pada tahun 1939 ternyata ada 40 kesatuan yang menyelenggarakan sekolah polisi diantara 183 kesatuan (Mardjaman, 1980). Di Indonesia pada 1914 dibuka kursus kepolisian untuk pangkat agen dan penilik di Surabaya, Semarang dan Jakarta. Berdasarkan stbl 1914 nomor 625 yo. stbl 1915 nomor 273 dan 420 kursus-kursus tersebut dirubah menjadi sekolah polisi di Jakarta yang kemudian dikembangkan berdasarkan stbl 1916 nomor 460. (*Encyclopedie Van Nederlandsch-Indie*).

Pendidikan kepolisian (*Pre-service training*, disamping pendidikan pengembangan atau *in-service training*) pada beberapa negara mulai dipisahkan tingkatannya sesuai golongan kepangkatan dari yang rendah sampai yang tinggi. Untuk pendidikan tinggi pada umumnya diterima dari lulusan SLTA.

Program pendidikan kepolisian di Amerika Serikat (A.C. German, 1958) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan akademis dan pendidikan kedinasan. Nama program pendidikan yang mengembangkan ilmu kepolisian berbeda-beda, seperti *law enforcement* (pelaksanaan hukum), *police administration* (administrasi kepolisian), dan *criminal justice* (peradilan kriminal). Nama-nama jurusannya antara lain *crime prevention* (pencegahan kejahatan), *Industrial security* (pengamanan industri).

Di Indonesia pada 17 Juni 1946 didirikan Akademi Polisi yang ke-

mudian pada 1 September 1950 menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Maksud diselenggarakannya pendidikan tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga kepolisian yang berpendidikan akademis agar mampu memecahkan persoalan-persoalan aktual yang harus dihadapi secara cepat, tepat, sesuai dengan situasi dan kondisinya serta mampu berpikir secara metodis, sistematis, dan obyektif. Memberi *academische vorming*, menurut Soenarjo K. Sanjatavidjaja, disamping kecakapan para mahasiswa mencari pengetahuan baru yang tepat sebagai dasar untuk menentukan siasat yang jitu dan organisasi yang efisien untuk mencegah dan memberantas kejahatan serta memelihara ketertiban (Sukawati, 1974).

### Penggarapan Masalah Kepolisian (Interdisipliner).

Pendekatan dan cara berpikir interdisipliner biasanya membedakan diri dalam tiga tahapan yaitu :

1. Multidisiplinaritas, yaitu beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda menggarap berbagai aspek yang berbeda dari masalah praktis yang sama;
2. Krosdisiplinaritas, yaitu satu disiplin ilmiah mendominasi ilmu lainnya yang turut membantu mengkaji masalah yang sama berhubung disiplin ilmiah satu ini diakui lebih mendekati permasalahan yang dihadapi;
3. Transdisiplinaritas, dimana se-



mua disiplin ilmiah sudah dapat melebur diri menjadi satu pengertian ilmiah, jadi terjadi satu keterpaduan yang sempurna (Daled Yoesoef, 1980).

Masalah praktis kepolisian adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh kepolisian dalam upayanya untuk mencapai tujuan. Untuk itu terdapat beberapa macam upaya kepolisian, yakni penindakan kejahatan, pencegahan kejahatan, bimbingan masyarakat dan pembinaan/peningkatan kemampuan kepolisian.

Berbicara tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang menggarap permasalahan kepolisian bukan berarti berbicara tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang diperlukan atau dianggap perlu bagi setiap anggota kepolisian. Dan hal itu berarti bahwa belum tentu keseluruhan pengetahuan ilmiah dalam kurikulum PTIK merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah menggarap permasalahan kepolisian. Ilmu-ilmu pengetahuan yang menggarap masalah praktis kepolisian akan dibahas satu persatu di bawah ini:

1. Keterlibatan ilmu-ilmu alamiah dalam penyelenggaraan pekerjaan kepolisian telah melahirkan bidang pengetahuan baru yang disebut kriminalistik beserta aspek-aspeknya. Pengetahuan ini dominan dalam upaya penindakan kejahatan khususnya untuk mengungkapkan tabir kejahatan. Dalam jaman modern yang serba ilmiah ini barang bukti mati

semakin besar peranannya karena lebih dapat mengungkapkan kebenaran material sehingga lebih dapat dipercaya daripada keterangan saksi hidup (manusia). Bagaimana caranya menangani dan memperlakukan barang bukti telah dijawab oleh kriminalistik beserta aspek-aspeknya dengan dukungan ilmu-ilmu alamiah.

2. Ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana telah menggarap permasalahan kepolisian dalam upaya penindakan kejahatan/pelanggaran hukum khususnya penerapan hukum. Jika sesuatu perbuatan yang merugikan telah terjadi, maka pertanyaan-pertanyaan hukum akan timbul: pasal berapa dari hukum mana yang diduga telah dilanggar; unsur-unsurnya; upaya hukum yang harus dilakukan dan lain-lain. Dalam beberapa hal dengan pengetahuan mengenai peraturan hukum pidana (positif) permasalahan tersebut masih dapat digarap. Tetapi dalam banyak hal permasalahan demikian hanya dapat digarap secara tepat dengan melibatkan ilmu pengetahuan hukum pidana. Ia tidak saja menjelaskan peraturan hukum pidana melainkan juga mengenai azas-azasnya. Misalnya, sesuatu akibat timbul karena disebabkan oleh beberapa perbuatan; perbuatan yang manakah yang dapat disebut sebagai penyebab. Permasalahan ter-



sebut hanya dapat digarap dengan ajaran sebab akibat dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Karena itu keterlibatan ilmu pengetahuan hukum pidana untuk pemecahan masalah hukum dalam pekerjaan kepolisian semakin dibutuhkan.

Peranan ilmu hukum tidak saja terhadap obyek fungsi kepolisian tetapi juga menggarap masalah lembaga kepolisian. Kepolisian yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, diatur/diikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pengkajian terhadap masalah tersebut melahirkan pengetahuan hukum kepolisian. Hukum kepolisian memisahkan diri dari Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara karena kedua pengetahuan tersebut tidak mampu menerobos sampai mendalam keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai kepolisian yang semakin berkembang.

3. Keterlibatan kriminologi dalam membantu menggarap permasalahan kepolisian terutama dalam upaya pencegahan kejahatan. Statistik Kriminil misalnya membantu untuk memperkirakan angka kriminalitas yang akan datang sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan penanggulangannya. Demikian pula halnya dengan ajaran-ajaran kriminologi tentang faktor-faktor penyebab kejahatan. Dewasa ini yang popu-

ler adalah ajaran-ajaran dalam bidang psikologi kriminil, kenakalan remaja dan kejahatan berorganisasi. Kepolisian sendiri (baca: Polri) telah mengemukakan suatu rumusan bahwa kejahatan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara faktor niat jahat dengan kesempatan. Oleh karena itu dalam upaya mencegah kejahatan, kegiatan Polri ditujukan kepada usaha untuk meniadakan faktor kesempatan antara lain dengan patroli/perondaan atau pengamanan secara tertutup, dan ditujukan kepada usaha untuk meniadakan faktor niat misalnya dengan jalan rehabilitasi terhadap remaja yang nakal, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penerapan sistem pengamanan swakarsa bahkan dengan penggalangan. Kegiatan-kegiatan mana dilakukan dengan memperhatikan teori-teori kriminologi.

4. Psikologi khususnya psikologi kriminil, psikologi pemuda dan psikodiagnostik telah mulai berperan untuk menggarap beberapa aspek dari permasalahan kepolisian, selain psikologi sosial. Tenaga-tenaga kepolisian yang berpendidikan matang akan menyadari bagaimana caranya untuk mendekati dan memahami manusia dalam pemeriksaan terhadap si pelanggar hukum. Pemeriksaan dengan ajaran-ajaran psikologi seperti itu telah mulai menyingkirkan cara-cara pemeriksaan de-



ngan kekerasan. Demikian pula halnya dalam menangani kasus-kasus kenakalan remaja. Pemeriksaan yang tidak menyadari adanya kelainan-kelainan tingkah laku dari si remaja yang nakal bahkan akan dapat mengantarkan si anak kepada perkembangan yang lebih parah lagi. Selanjutnya penggunaan psikodiagnostik telah pula membantu memecahkan permasalahan untuk mendapatkan calon anggota sesuai kebutuhan dan untuk pengembangan personil.

5. Ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya seperti sosiologi, antropologi budaya dan psikologi sosial boleh dikatakan sangat banyak membantu kepolisian terutama didalam menghadapi masyarakat. Keterlibatan ilmu-ilmu kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pekerjaan kepolisian pada gilirannya telah melahirkan suatu bidang pengetahuan baru yang disebut kepolisian dan masyarakat. Pengetahuan-pengetahuan ilmiah tersebut terutama banyak dimanfaatkan dalam upaya melibatkan masyarakat untuk ikut serta mewujudkan ketertiban, menjadikan setiap anggota masyarakat sebagai teman setia polisi atau dengan kata lain untuk memperoleh partisipasi masyarakat dalam pekerjaan kepolisian. Psikologi sosial bersama pengetahuan Pengendalian Kerumunan dan Huru-hara sangat dominan dalam menghadapi kerumunan/demon-

trasi/kerusuhan/huru-hara. Termasuk dalam pengertian ilmu-ilmu kemasyarakatan adalah sosiologi agama, sosiologi hukum, antropologi hukum dan antropologi sosial.

6. Ilmu administrasi dapat dipandang sangat berkompeten dalam pekerjaan kepolisian. Hampir setiap aspek permasalahan kepolisian menuntut keterlibatan ilmu administrasi terutama manajemen. Keterlibatannya yang demikian meluas itulah yang pada gilirannya melahirkan cabangnya yang baru yang disebut Administrasi Kepolisian. Kerjasama antara petugas, kelompok dan kesatuan yang satu dengan yang lainnya bahkan kepolisian negara yang satu dengan negara yang lainnya membutuhkan peranan ilmu administrasi. Demikian pula antara badan-badan kepolisian atau aparat-aparat pelaksana ketertiban yang satu dengan yang lainnya didalam suatu negara. Setiap anggota harus mengenal tugasnya dan tugas-tugas atasan, rekan-rekan dan bawahannya. Dalam pekerjaan apapun mereka selalu di pimpin dan memimpin baik rekan sekerja maupun dalam tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Merekapun harus mampu menggerakkan setiap sumber yang ada baik manusia, peralatan maupun anggaran. Semua pekerjaan mulai dari ruang lingkup yang sempit ditingkat terendah sampai yang luas pada tingkat



nasional membutuhkan penetapan tujuan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

7. Keterlibatan ilmu politik dalam menggarap permasalahan kepolisian dapat dipandang cukup mendalam. Negara yang menjadi obyek penelitian ilmu politik yang memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa lahir bersama fungsi kepolisian. Pada fungsi kepolisian disamping beberapa fungsi lainnya tercermin kekuasaan negara yang demikian. Adalah suatu kepincangan jika ada negara yang tidak memiliki fungsi kepolisian, karena salah satu fungsi negara adalah menjamin ketertiban dan keamanan umum. Dengan demikian kepolisian sebagai aparat negara, lembaga politik, adalah juga merupakan obyek penelitian ilmu politik. Ada dua hal yang dapat disaksikan mengenai keterlibatan ilmu pengetahuan ini dalam permasalahan kepolisian. Pertama adalah politik mengenai kepolisian. Yang dimaksud adalah segala proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan mengenai kepolisian oleh para penguasa negara; sistem kepolisian yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh negara? Kedua adalah politik dalam pekerjaan kepolisian. Yang dimaksud adalah proses penggunaan kekuasaan oleh setiap pengembalian fungsi kepolisian dan upaya untuk mempengaruhi masyarakat dalam menyelenggarakan keter-

tiban dan keamanan berdasarkan konsepsi dan program kepolisian. Di samping itu Polri sebagai unsur ABRI yang ber-dwi-fungsi secara organisatorik melibatkan diri dalam proses sosial politik.

8. Walaupun dalam hubungan antara masalah kepolisian dengan masalah ekonomi telah digarap oleh ajaran ilmu administrasi dan kriminologi tetapi keterlibatan ajaran ilmu ekonomi dalam permasalahan kepolisian masih dipandang ada. Untuk memandang kepolisian sebagai suatu pranata ekonomi erat kaitannya dengan ajaran-ajaran ilmu administrasi yang mendekatkan organisasi kepada tujuannya. Tinjauan terhadap kejahatan yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi diterangkan oleh kriminologi.

Akuntansi adalah cabang ilmu ekonomi yang menggarap permasalahan kepolisian dalam pengungkapan tabir kejahatan di bidang ekonomi khususnya pembukuan keuangan; kedudukannya boleh dikatakan sama dengan kriminalistik. Demikian pula pengetahuan keuangan lainnya yang digunakan dalam masalah keuangan kepolisian. Disamping untuk dapat mengungkapkan kejahatan-kejahatan dalam bidang ekonomi maka untuk mampu memperkirakan kejahatan-kejahatan demikian memerlukan keterlibatan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan; persaingan-persa-



ingan yang tidak sehat, tunggakan kredit dan penghambatan arus distribusi adalah contoh-contoh masalah ekonomi pembangunan yang dipandang dapat menimbulkan kejahatan atau gangguan yang mempengaruhi kelancaran pembangunan di bidang ekonomi.

Demikianlah telah dikemukakan beberapa ilmu pengetahuan yang sepanjang penelitian telah menggarap berbagai aspek yang berbeda dari masalah praktis kepolisian.

#### **Disiplin Ilmiah Yang Mendominasi Ilmu-Ilmu Lainnya.**

Disiplin ilmiah yang mendominasi ilmu-ilmu lainnya adalah yang diakui lebih mendekati inti permasalahan kepolisian yaitu dalam mewujudkan keterlibatan dan keamanan umum.

Perbedaan pendapat mengenai hal tersebut telah menimbulkan perbedaan mengenai disiplin ilmiah yang mendekatinya yang pada gilirannya melahirkan perbedaan pandangan mengenai ilmu kepolisian. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ilmu kriminalistik itulah yang merupakan inti ilmu kepolisian. Di Amerika Serikat, program pendidikan tinggi untuk bidang ilmu kepolisian diberi nama *criminal justice, law enforcement* atau *police administration*.

Permasalahan kepolisian harus dilihat dari semua aspek karena gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Memang harus dicari mana aspek yang dominan. Misalnya dalam menghadapi kerusakan maka aspek psikologis sangat dominan, sementara aspek hukum harus disingkirkan terlebih dahulu. Jika ilmu kriminalistik dipandang sebagai disiplin ilmiah yang dimaksud maka berarti pengungkapan tabir kejahatan adalah yang merupakan inti permasalahan kepolisian; sedangkan hal tersebut hanyalah sebagian dari permasalahan kepolisian dalam penindakan kejahatan. Jika ilmu hukum yang dipandang sebagai disiplin ilmiah yang dimaksud maka berarti pelaksanaan hukumlah yang merupakan inti permasalahan kepolisian. Memang fungsi hukum menggarap hampir keseluruhan permasalahan kepolisian tetapi hukum dan kepolisian sama-sama dibutuhkan untuk satu tujuan yaitu ketertiban. Pene-gakan hukum bukan merupakan tujuan tetapi hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuannya. Kelemahan lain dari ilmu hukum adalah karena pendekatannya yang bersifat yuridis dipandang kurang mampu untuk mendominasi disiplin ilmiah lain yang mengadakan pendekatan secara tidak yuridis. selain itu, pendekatan hukum (represif) agak menyulitkan polisi menyelesaikan perselisihan dan dilemma/konflik (Emile Dunkheim yang dikutip Soeryono Soekanto, 1977 dan Joseph Fink dan Lloyd G. Sealy, 1974).

Ilmu kepolisian di Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat



desisip yaitu tetap pada pendekatan dari segi hukum dan kriminologi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang berkembang menjadi lingkungan yang penuh dengan perubahan dan konflik (Bagoes Moedajadi, 1977). Oleh karena itu, pandangan tersebut hampir tidak mendapat tempat lagi dalam perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia.

Berdasarkan analisa tersebut, maka yang dipandang mendekati inti permasalahan kepolisian adalah ilmu-ilmu sosial. Jika pandangan tersebut masih harus dipersempit lagi maka akan dihadapi dua kemungkinan yaitu Administrasi Kepolisian atau pengetahuan mengenai kepolisian dan masyarakat (dalam arti luas). Namun bukan berarti pengetahuan itulah yang disebut Ilmu Kepolisian. Ia hanya merupakan inti atau batang tumbuhnya yang dalam pendekatan interdisiplinaritas merupakan pengetahuan yang mendominasi pengetahuan lainnya menuju proses transdisiplinaritas. Berbeda dengan Administrasi Kepolisian, Kepolisian dan Masyarakat merupakan pengetahuan yang baru dikembangkan (kurang dipopulerkan).

Beberapa ahli yang menulis pengetahuan tersebut, misalnya Paul Ashenhust (*Police and the people*, 1956), Algernon Black (*The police and the people*, 1968), Chappel D. dan Wilson PR. (*The police and the public in Australia and New Zealand*, 1969), Joseph Fink dan Lloyd G. Sealy (*The community*

and the police, 1974) dan Soenarjo K. Sanjatavidjaja (*Kepolisian dan Masyarakat dalam Negara Hukum*). Dalam pengertian yang luas kepolisian dan masyarakat tidak saja menjelaskan tentang faktor atau gejala yang ada dalam kepolisian tetapi juga gejala yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan pekerjaan kepolisian serta hubungan diantara mereka.

### Tahap Transdisiplinaritas

Dari uraian di atas terlihat bahwa beberapa ilmu pengetahuan telah menggarap berbagai aspek dari permasalahan kepolisian. Penggarapan tersebut terjadi secara terpadu dan terarah pada satu bidang permasalahan. Karenanya, ilmu kepolisian lahir dari proses interdisiplinaritas. Ia tidak lain dari sepe-rangkat pengetahuan, yang melalui proses ilmiah menerapkan teori, prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran ilmu pengetahuan lain untuk dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan kepolisian. Oleh karena itu ilmu kepolisian adalah ilmu terapan yang melakukan pendekatan secara interdisipliner. Sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang masih muda usianya, sudah barang tentu pada dirinya melekat segala kekurangan. Kelemahan dari perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia terutama terletak pada produk-produk teoritisnya (Prayudi Atmosudirdjo, 1976) karena para doktorandinya pada umumnya telah tertelan oleh kesibukan-kesibukan tugas yang selalu menantang-



nya pada setiap waktu dan di setiap tempat.

Ditinjau dari proses interdisiplinarnitas, apakah berdasarkan fakta yang diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa ilmu kepolisian telah merupakan disiplin ilmiah yang mandiri? Benar. Ada dua alasan yang menguatkan jawaban tersebut. Pertama, pekerjaan kepolisian telah berkembang sebagai suatu profesi, antara lain adanya tuntutan pendidikan. Bahwa perkembangan profesi berpengaruh kepada pembidangan ilmu dan pembinaan lembaga pendidikannya. Hal itu juga berlaku sebaliknya (Harsja W. Bachtiar, 1979) Kedua, berbagai disiplin ilmu secara terpadu telah menggarap satu permasalahan, yaitu permasalahan kepolisian. Disini tidak dipersoalkan sampai dimana tingkat keterpaduan tersebut, tetapi yang pasti bahwa ditinjau dari proses perkembangan secara interdisiplinarnitas telah ada suatu disiplin ilmiah yang mandiri yaitu ilmu kepolisian. Seperti yang dikatakan oleh Mendikbud bahwa memang keterpaduan yang sempurna barangkali belum tercapai pada ilmu kepolisian ini. Namun persyaratan esensial yang diperlukannya untuk berkembang menjadi satu disiplin ilmiah yang mandiri secara alamiah melekat pada dirinya (Daoed Yoesoef, 1980).

#### PERSYARATAN ILMU

Dari beberapa definisi (Soeryono Soekanto, Daoed Yoesoef, Moersaleh, Ensiklopedi Americana/Bri-

tanica, dan UNESCO) dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat ilmu pengetahuan adalah :

1. Adanya pengetahuan (yang berhubungan dengan sesuatu masalah);
2. Adanya lapangan studi yang khusus;
3. Tersusun secara teratur/sebagai sistem ilmiah;
4. Dipelajari melalui metode ilmiah;
5. Menghasilkan kebenaran/ketepatan ilmiah;

Ada pula yang menambahkannya dengan syarat kegunaan dan landasan falsafahnya.

Seperti diutarakan di atas, tujuan kepolisian pada hakekatnya adalah menyelenggarakan fungsi negara dan memenuhi harapan masyarakat termasuk setiap pribadi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Disinilah letak adanya landasan falsafah bagi kepolisian, yakni yang merupakan bagian dari filsafat kemasyarakatan. Bagaimana jadinya kalau dalam suatu masyarakat tidak ada fungsi yang menjamin keamanan dan ketertiban; sementara hukum saja dengan peranan yang sama dipandang tidak mampu untuk mewujudkannya. Sudah barang tentu akan terjadi pertentangan yang terus-menerus di antara sesama manusia, *bellum omnium contra omnes*.

Apakah ada permasalahan bagi kepolisian yang perlu dipecahkan? Ada, yakni upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan di dalam



masyarakat. Mengapa?, karena adanya ancaman yang merupakan gejala sosial dan lingkungannya. Masyarakat yang membutuhkan ketertiban dan keamanan dan dalam mana gejala-gejala sosial itu timbul, menjadi sasaran perhatian ilmu kepolisian. Keterangan mengenai hubungan sebab akibat antara gejala sosial yang satu dengan yang lainnya, diungkapkan dan diterangkan oleh ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang telah ada seperti: sosiologi, antropologi, psikologi sosial dan kriminologi (sebagian), sedangkan mengenai upaya mengatasi gangguan dijawab oleh ilmu hukum tetapi hanya bersifat konsepsional/normatif. Tetapi ilmu-ilmu tersebut tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan: bagaimana upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan?, bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul?, bagaimana caranya untuk mengungkapkan tabir kejahatan dan menindak pelanggaran hukum?, bagaimana caranya untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban dan keamanan?, bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut? dan bagaimana caranya untuk mendekati, mempengaruhi dan menjadikan masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam upaya tersebut? dengan demikian permasalahannya adalah permasalahan bagaimana cara/upaya dan bagaimana sasaran yang ingin dicapai (*pro-*

*blem of means dan problem of end*) bukan permasalahan apa dan mengapa (*problem of identification dan problem of causation*) yang merupakan bidang ilmu pengetahuan murni. Permasalahan dan penanganannya itulah yang digambarkan (deskriptif) oleh ilmu kepolisian dan kurang lebih demikian pulalah lapangan tempat ia bermain, lapangan studinya. Penggambaran permasalahan/upaya penanganannya telah dilakukan oleh berbagai pengetahuan/disiplin seperti yang dikemukakan terdahulu.

Kenyataan-kenyataan yang ada dari setiap permasalahan tersebut memperlihatkan hubungan-hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga merupakan suatu susunan yang berfungsi dan bergerak menuju kepada satu kepentingan yaitu upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban yang merupakan pekerjaan kepolisian. Pengu-  
sutan perkara, pemeriksaan laboratorium, penuntutan perkara disatu pihak; perkiraan/ramalan gangguan, pelaksanaan patroli, pembinaan remaja atau wanita tuna susila, usaha-usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penerapan sistem pengamanan swakarsa dilain pihak; serta masalah-masalah dalam peningkatan kemampuan atau pembinaan kepolisian baik umum maupun khusus, mulai dari penerimaan calon anggota sampai pemanfaatan tenaga purnawirawan; kesemuanya saling berkaitan.



Pengabaian terhadap faktor yang satu berpengaruh pada faktor yang lainnya. Pencegahan kejahatan adalah upaya yang lebih baik dari penindakan. Sebaliknya, pencegahan tanpa penindakan juga akan berpengaruh pada usaha-usaha pencegahan karena penindakan itu sendiri mempunyai fungsi ganda, yaitu menghukum si tersangka dan mencegah agar ia atau orang lain tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Jika hanya masalah-masalah penindakan dan pencegahan kejahatan saja yang menjadi perhatian, maka bagaimana kemampuan petugas dan organisasi dapat diharapkan lebih baik jika permasalahannya tidak dipikirkan. Dengan demikian keseluruhan permasalahan tersebut sudah barang tentu bersama pengetahuan yang membahasnya tersusun secara teratur dan merupakan suatu sistem, sistem ilmiah.

Apakah pengetahuan-pengetahuan untuk menggambarkan permasalahan tersebut didasarkan atas kepercayaan atau takhyul atau dugaan dan keterangan yang keliru? semula pengetahuan kepolisian memang demikian. Gangguan terhadap ketertiban dipandang sebagai kutukan dewa. Pelakunya harus disingkirkan dari masyarakat. Pembuktian dilakukan secara keji dan seram, karena didasarkan atas dugaan atau keterangan yang keliru. (Perkins, 1953).

Apakah pengetahuan kepolisian juga didasarkan kepada buah pikiran (*ideas*)? jawabnya, ya, tetapi

itupun timbul karena dirangsang oleh fakta dan telah dibuktikan ketepatannya. Misalnya ide tentang polisi preventif Henry Fielding mungkin dapat disebut sebagai orang pertama yang mencetuskan ide tentang polisi preventif, sekitar tahun 1970-an. Ia melakukan percobaan dengan mempraktekkan polisi preventif di lingkungan kantornya di *Bow Street London*. Kemudian Patrick Colquhoun dapat dipandang sebagai penerus dan pembaharu ide dari Fielding Brothers. Dengan dibantu oleh John Harriot, ia mempraktekkan polisi sungai yang bersifat preventif. Ternyata percobaan mereka membawa hasil yang memuaskan dan merupakan sumbangan yang berharga bagi pembaharuan sistem kepolisian di Inggris pada tahun 1829 dan sistem kepolisian di negara lainnya hingga dewasa ini.

Dengan berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan mulai abad ke 19 pengetahuan kepolisian mulai bersandarkan pada prinsip-prinsip mereka. Apakah prinsip-prinsip itu diberlakukannya secara mutlak? sebagian dapat dijawab "ya", tetapi sebagian harus dijawab: "tidak", yaitu sesuai dengan bidang permasalahannya. Untuk sebagian perlu dilakukan penelitian, penelitian ilmiah. Metode yang digunakannya adalah metode yang telah dipergunakan untuk menemukan prinsip-prinsip tadi atau metode-metode yang telah digunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan yang membantu-



nya. Hasil penelitian itu melahirkan prinsip-prinsip yang khusus. Misalnya prinsip-prinsip ilmu administrasi yang diterapkan dalam administrasi kepolisian, prinsip-prinsip ilmu hukum yang diterapkan dalam hukum kepolisian dan prinsip-prinsip ilmu-ilmu alamiah yang diterapkan dalam ilmu kriminalistik.

Ternyata ia tidak saja melakukan penelitian terapan (*applied research*) melainkan juga penelitian murni (*pure research* atau *basic research*). Ia melihat langsung kepada fakta-fakta yang ditemukan dalam permasalahannya. Hubungan-hubungan dan pengaruh mempengaruhi antara fakta-fakta tersebut diabstraksikan kedalam konsep-konsep ilmiah bahkan teori-teori. Memang harus diakui bahwa, karena penelitiannya yang berorientasi pada tugas (*mission oriented*) dan bukan pada ilmu (*science oriented*) maka teori-teori jarang dihasilkan. Beberapa produk ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian murni misalnya: rumus  $C = N + K$ ; bahwa kejahatan (*crime*) dapat timbul jika terjadi pertemuan antara faktor niat jahat (*N*) dengan kesempatan (*K*). Penemuan lain misalnya penggolongan terhadap noda darah (kering) melalui pengaruh energi yang ditemukan oleh Laboratorium Kriminil Polri pada tahun 1977.

Apakah sesuatu ilmu pengetahuan harus memiliki metode sendiri yang berbeda dengan metode yang digunakan oleh ilmu lainnya? tidak. Apalagi bagi ilmu-ilmu sosial.

Kita tidak boleh mengatakan, bahwa metode yang dipakai oleh ilmu alam mesti berlainan daripada metode yang dipakai oleh ilmu sosial. Kita tidak dapat mengatakan: bagi ilmu alam hanya ini bagi ilmu sosial hanya itu metode yang terpakai dan tidak lain daripada itu. Disini bukan perkara ini dan itu, melainkan perkara lebih atau kurang (Moch. Hatta, 1964). Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh ilmu kepolisian sebagai ilmu terapan adalah metode-metode yang digunakan oleh ilmu-ilmu yang telah membantu menggarap permasalahannya, baik metode-metode ilmu-ilmu alamiah maupun metode-metode ilmu-ilmu sosial. Dalam menggambarkan permasalahannya ilmu kepolisian terutama menggunakan metode deskriptif. Pendekatan terhadap permasalahannya dilakukan dengan metode interdisipliner. Untuk mendapatkan aturan berpikir secara ilmiah ilmu kepolisian juga menggunakan metode induksi. Penelitian kepolisian dilakukan dengan metode-metode :

- a. Metode eksperimen terhadap masalah-masalah pengaturan lalu lintas, pekerjaan-pekerjaan di laboratorium, komputerisasi, teknologi;
- b. Metode survei dan statistik terhadap masalah-masalah pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas, angka kejahatan, sebab-sebab kejahatan, manajemen, organisasi, tingkah laku polisi;
- c. Metode historis terhadap masa-



lah-masalah tentan tradisi dan sejarah kepolisian.

Disamping bidang-bidang masalah yang telah disebutkan di atas atau yang telah dihasilkan oleh ilmu kepolisian, masih tidak kurang bidang-bidang masalah yang menuntut penelitian, misalnya masalah-masalah politik dan kepolisian dan masalah hubungan antara kepolisian sebagai suatu lembaga sosial dengan kehidupan masyarakat dan pengaruh kepolisian terhadap berbagai golongan masyarakat.

Apakah ada ketepatan ilmiahnya ? ada, yakni sebagaimana adanya ketepatan bagi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang mendasarinya. Hasil-hasil dalam penyelenggaraan pekerjaan kepolisian telah menjawab pertanyaan tersebut. Dalam rangka pengungkapan tabir kejahatan, maka kriminalistik telah membuktikan kemampuannya. Dalam bidang organisasi selalu dicari bentuknya yang tepat yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Pelaksanaan patroli-patroli kepolisian sebagai upaya untuk meniadakan atau mengurangi faktor kesempatan merupakan jawaban yang tepat dalam usaha mencegah kejahatan.

Apakah ada kegunaan ilmu kepolisian ? dengan tegas dapat dijawab, ya. Ia bukan saja telah dimanfaatkan oleh para sarjana ilmu kepolisian tetapi juga bagi seluruh anggota kepolisian dari yang berpangkat tinggi sampai yang ber-

pangkat terendah. Yang berbeda adalah kadar keilmiahannya dari masing-masing pengetahuan mereka; bagi para sarjana, pengetahuannya didukung oleh teori-teori sedangkan yang lain pengetahuannya bersifat praktis. Kegunaannya bukan saja dimanfaatkan oleh Polri tetapi juga Polesis dan semua aparat yang menyelenggarakan pekerjaan kepolisian, pekerjaan untuk keamanan dan ketertiban. Memang di Indonesia, manfaat terbesar dari ilmu pengetahuan ini baru dipetik oleh Polri sebagai pihak penyelenggara pendidikannya tetapi bukan mustahil dikemudian hari akan dapat dimanfaatkan pula oleh penyelenggara pekerjaan kepolisian lainnya, seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

Mengenai persyaratan yang diminta oleh Soeryono Soekanto bahwa sesuatu ilmu pengetahuan harus dapat dikontrol secara kritis oleh umum (ahli) harus diakui sebagai suatu kelemahan dari ilmu kepolisian di negeri ini. Hampir tidak pernah kedengaran baik tertulis maupun lisan adanya orang-orang di luar lingkungan Sivitas Akademikanya yang mengajukan kritikan-kritikan walaupun suara-suara sumbang yang tidak mengakui eksistensinya tidak jarang kedengarannya. Keadaan yang demikian terjadi antara lain karena sifat pendidikan PTIK sebagai perguruan tinggi kedinasaan yang tertutup bagi umum; berbeda dengan di Amerika Serikat (*public university*). Di samping itu,



hampir tidak pernah dilakukan publikasi ilmiah. Tetapi hal itu semua bukan berarti bahwa ilmu kepolisian tidak bisa dikontrol.

### Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Terapan

Psikologi praktis yang menggunakan prinsip-prinsip dari psikologi atau teknologi yang memakai prinsip-prinsip dari fisika dan matematika, dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan terapan. Demikian pula halnya dengan manajemen yang menggunakan prinsip-prinsip dari ilmu administrasi atau farmasi yang meminjam prinsip-prinsip dari ilmu kimia. Dengan sendirinya administrasi kepolisian yang memanfaatkan prinsip-prinsip dari ilmu administrasi, balistik yang menggunakan prinsip-prinsip fisika khususnya mekanika (ilmu gaya) dan hukum kepolisian yang meminjam prinsip-prinsip dari ilmu hukum, yang digunakan untuk memecahkan permasalahan kepolisian guna kepentingan umat manusia, juga dapat dipandang masing-masing sebagai ilmu pengetahuan terapan.

Ternyata pengertian ilmu pengetahuan terapan tidak hanya mengenai satu ilmu pengetahuan terapan tertentu yang mempergunakan prinsip-prinsip dari satu ilmu pengetahuan murni tertentu. Ilmu kedokteran misalnya, yang meliputi antara lain: *pathology* (ilmu tentang penyakit), *surgery* (pembedahan), *neurology* (ilmu penyakit saraf), *obstetrics/gynecology* (ilmu kebi-

dan/ilmu penyakit wanita) dan *internal medicine* (ilmu kedokteran bagian dalam) yang menerapkan prinsip-prinsip fisika, ilmu kimia, biologi dan matematika, juga disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan. Apakah tidak demikian pula halnya dengan kriminalistik? baik dalam arti sempit yang meminjam prinsip-prinsip ilmu-ilmu alamiah dan matematika maupun dalam arti luas yang meliputi beberapa aspek ilmu pengetahuan terapan lainnya seperti : ilmu kimia kehakiman, balistik, ilmu dokter kehakiman dan ilmu racun kehakiman. Kepolisian dan masyarakat, menerapkan prinsip ilmu-ilmu sosial untuk memecahkan permasalahan kepolisian yang mau tidak mau harus berhadapan dengan dan berada di tengahnya masyarakat. Akhirnya, seperangkat ilmu pengetahuan terapan yang bermain dalam lapangan permasalahan yang sama yakni permasalahan kepolisian dan yang ditujukan kepada satu tujuan yang sama yakni ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang disebut ilmu kepolisian, sudah barang tentu dapat diakui sebagai ilmu terapan.

### KEKHUSUSAN LAPANGAN STUDI DAN BATAS-BATASNYA

Sebagai ilmu terapan ia tidak menjelaskan dan menerangkan (eksplikasi) tentang obyeknya, tetapi menggambarkan (deskripsi) tentang bagaimana caranya untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya dan gangguan tersebut melalui upa-



ya pencegahan dan/atau penindakan (pembinaan). Ilmu-ilmu pengetahuan murni menerangkan hubungan-hubungan dan sebab akibat seluruh fenomena di dalam jagad raya ini termasuk mengenai obyek tersebut beserta faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Ilmu kepolisian tidak masuk sampai ke sarang semacam itu. Ia hanya melanjutkan memanfaatkan ajaran ilmu-ilmu pengetahuan murni sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat manusia. Dengan demikian jelaslah hubungan dan batas-batas antara ilmu kepolisian dengan ilmu-ilmu alamiah (fisika, ilmu kimia dan biologi), sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu hukum, kriminologi (teoritis), ilmu ekonomi dan ilmu politik.

Aspek-aspek dari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut yang menerangkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan umum itulah yang dipandang sebagai komponen-komponen pembantu dari ilmu kepolisian.

Ilmu pengetahuan hukum pidana membutuhkan bantuan ilmu kepolisian untuk mencapai tujuannya. Dalam rangka tindakan represif, ilmu pengetahuan hukum pidana akan berhadapan dengan persoalan, bagaimana menerapkan hukum terhadap sesuatu kejahatan/pelanggaran hukum. Semula dengan pengetahuan kepolisian tradisional persoalan tersebut dapat dipecahkan, tetapi kemudian ia membutuhkan penanganan secara profesional dan

secara kriminalistik. Demikian pula halnya dalam rangka tindakan preventif, ia membutuhkan keterlibatan ilmu kepolisian yakni persoalan bagaimana caranya agar tidak timbul pelanggaran hukum. Persoalan-persoalan tersebut tidak dibahas oleh ilmu hukum tetapi dijelaskan oleh ilmu kepolisian.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa antara ilmu kepolisian dengan kriminologi teoritis yang meliputi antara lain sosiologi kriminal, antropologi kriminal dan psikologi kriminal terdapat batas-batas yang cukup jelas. Ilmu kepolisian membutuhkan bantuannya tetapi bukan berarti hanya teori-teori mengenai kejahatan saja yang dibutuhkan oleh ilmu kepolisian dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Sebaliknya kriminologipun membutuhkan bantuan ilmu kepolisian karena ilmu kepolisian juga melakukan penelitian dasar/murni terhadap sebab-sebab kejahatan. Namun hal itu dilakukannya untuk keperluan praktis, hanya sampai pada tingkat perumusan konsep-konsep ilmiah sesuai kebutuhan pekerjaan kepolisian. Konsep-konsep itulah yang dimanfaatkan oleh kriminologi untuk penemuan teori-teori baru atau memperkuat teori-teori yang lama.

Batas-batas yang perlu dijelaskan adalah antara ilmu kepolisian dengan kriminologi praktis yang meliputi hygiene kriminal dan politik kriminal.



Kriminologi praktis mempunyai obyek studi yang hampir bersamaan dengan ilmu kepolisian, yakni dalam arti pencegahan kejahatan (hygiene kriminil) dan penindakan kejahatan (politik kriminil). Namun bukan berarti tidak ada perbedaan antara mereka, walaupun misalnya kriminalistik dikeluarkan dari ilmu kepolisian karena menurut pengakuan sebagai ahli kriminologi ia termasuk bidang kriminologi dalam arti luas.

Dalam bidang penindakan terhadap kejahatan (politik kriminil) terdapat perbedaan istilah. W.A. Bonger mengemukakan: apa yang diajarkan oleh kriminologi adalah tentang tindakan yang harus diambil terhadap penjahat. Ilmu kepolisian mengartikan istilah tersebut sebagai penyidikan dalam arti pengusutan, pengungkapan tabir kejahatan dan pembuktian serta penuntutannya. Tindakan terhadap penjahat tidak dipersoalkan oleh ilmu kepolisian melainkan oleh ilmu hukum, oleh karena itu ajaran kriminologi mengenai masalah tersebut, merupakan sumbangan yang berharga bagi ilmu hukum dan ahli-ahli hukum yang bergerak dalam bidang tersebut. Dalam hal-hal tertentu ilmu kepolisian memanfaatkan ajaran-ajaran tersebut, misalnya tindakan terhadap remaja yang nakal, pelanggar norma di luar hukum, pelanggar tindak pidana ringan yang perkaranya dikesampingkan/tidak diteruskan kepada pengadilan.

Selanjutnya jika kriminalistik dipasangnya lagi sebagai upaya kriminologi dalam bidang penindakan kejahatan, maka bagi ilmu kepolisian kriminalistik hanyalah sebagian dari upaya penindakan kejahatan.

Dalam bidang pencegahan kejahatan kriminologi merumuskan cara-caranya berdasarkan teori-teori penyebab kejahatan. Misalnya, W.A. Bonger mengemukakan bahwa usaha-usaha untuk melawan kejahatan adalah dengan meningkatkan kemakmuran dan peradaban, mempertinggi kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak, mengendalikan dorongan-dorongan sosial yang kuat yang mengakibatkan bertambah besar dan meluasnya nafsu ingin memiliki serta dengan jalan persatuan. Ilmu kepolisian merumuskan konsep-konsep yang bersifat praktis. Dengan tidak mengabaikan ajaran-ajaran kriminologi, ilmu kepolisian berusaha untuk memadukan segala aspek yang berkaitan dengan upaya tersebut. Misalnya, aspek administratif yakni dengan meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen penyelenggara pekerjaan kepolisian, aspek sosiologis yakni dengan jalan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mempengaruhi masyarakat untuk ikut memerangi kejahatan dan menjadikan masyarakat sebagai polisi bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Di dalam hal obyek studinya juga terdapat perbedaan antara mereka. Kriminologi menjadikan keja-



hatan sebagai obyek studinya. Tetapi kejahatan hanyalah sebagian dari obyek kepolisian. Misalnya mengendarai mobil tanpa membawa surat ijin mengemudi dipandang dari sudut hukum bukan merupakan kejahatan melainkan pelanggaran) dan dipandang secara sosiologis tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun rasa keadilan masyarakat. Jelas kriminologi harus tidak mempersalahkannya tetapi dipersoalkan oleh ilmu kepolisian karena menyangkut ketertiban dan melanggar hukum. Demikian pula terhadap gangguan-gangguan ketertiban yang lain misalnya kemacetan lalu-lintas, penyelamatan dalam bencana alam seperti banjir, gunung meletus dan kebakaran. Pertolongan sementara terhadap korban manusia baik akibat kejahatan-kejahatan, kecelakaan maupun bencana dipersoalkan oleh ilmu kepolisian yakni dengan memanfaatkan ajaran-ajaran ilmu kedokteran.

Mengakhiri uraian ini dapatlah dikemukakan bahwa antara ilmu kepolisian, ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi terdapat suatu hubungan yang erat, saling bekerja sama dan lengkap melengkapi, ibarat dalam satu rumah mereka hanya berbeda kamar.

Apakah dengan terpenuhinya syarat-syarat ilmu pengetahuan melalui keterangan-keterangan singkat tersebut apakah ilmu kepolisian dapat dipandang sebagai salah satu cabang/disiplin ilmiah yang berdiri sendiri? Demikianlah pendapat para

ahli ilmu kepolisian. Di Indonesia, pendapat tersebut telah diperkuat dan didukung oleh Panitia Bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Polri. Menteri P & K mengemukakan bahwa persyaratan esensial yang diperlakukannya untuk berkembang menjadi satu disiplin ilmiah yang mandiri secara alamiah melekat pada dirinya, yaitu (i) mempunyai lapangan studi tertentu, (ii) ada metode ilmiah, (iii) ada ketepatan ilmiah, (iv) ada sistem ilmiah, (v) ada kegunaan, dan (vi) ada landasan falsafah.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka ilmu kepolisian sudah dapat dipandang sebagai suatu disiplin yang mandiri, suatu bidang pengetahuan keahlian tertentu. Mata kuliah yang berkenaan dengan ilmu kepolisian bukan hanya satu atau dua mata kuliah tetapi bahkan seperangkat mata kuliah sebagaimana yang telah dituturkan didalam uraian-uraian di depan. Bukan saja hanya diajarkan di PTIK tetapi juga pada pendidikan tinggi kepolisian lainnya seperti di Negeri Belanda, Inggris, Philipina dan Jepang. Pendidikan tinggi untuk bidang ilmu kepolisian yang memberikan gelar kesarjanaan bagi para lulusannya memang baru ada di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pemikiran untuk pemberian gelar demikian juga sedang diteliti di Inggris.

Apakah sudah ada suatu definisi yang tuntas mengenai ilmu kepolisian? Berbicara tentang definisi,



J.S. Mill mengemukakan sebagai berikut : "Definisi mengenai sesuatu ilmu tertentu hampir selalu tidak mendahului tetapi mengikuti perkembangan ilmu itu sendiri". Dan untuk itu, memang harus diakui bahwa definisi mengenai ilmu kepolisian, seiring dengan perkembangannya, belum setajam ilmu-ilmu pengetahuan lain yang menjadi seniornya. Bahkan beberapa ahli yang telah menulis buku tentang ilmu kepolisian, seperti Perkins dan Sullivan, sepanjang penelitian belum memberikan definisi tentang ilmu kepolisian. Demikian pula halnya Harsja W. Bachtiar dengan PTIK kelihatannya belum memberikan definisi bahkan masih sangat hati-hati sekali dalam memberikan batasannya. Sekedar sebagai ilustrasi, beberapa definisi yang longgar dari beberapa sarjana dilampirkan pula dalam karya tersebut, walaupun harus diakui bahwa sebagian besar dari definisi tersebut belum memenuhi persyaratan suatu definisi sebagaimana mestinya.

### KESIMPULAN

1. Ilmu kepolisian lahir karena proses perkembangan pekerjaan kepolisian yang semakin profesional sehingga mengundang keterlibatan beberapa disiplin ilmiah untuk menggarap berbagai aspek yang berbeda dari permasalahan kepolisian secara interdisipliner :
  - a. Aspek-aspek ilmu-ilmu alamiah, ilmu hukum, kriminologi,

sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu administrasi, ilmu politik dan ilmu ekonomi yang menerangkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan umum serta penyelenggaraan pekerjaan kepolisian telah membantu kepolisian dalam menggarap masalah-masalah tersebut.

- b. Keterlibatan pengetahuan ilmiah tersebut telah melahirkan ilmu kriminalistik, administrasi kepolisian, hukum kepolisian dan kepolisian dan masyarakat serta sejarah kepolisian, masing-masing sebagai ilmu pengetahuan terapan. Administrasi kepolisian atau kepolisian dan masyarakat dapat dipandang sebagai bidang pengetahuan yang telah dan terus mendominasi pengetahuan lainnya.
2. Walaupun ada kekurangan-kekurangan dalam perkembangannya di PTIK tetapi ilmu kepolisian sebagai ilmu pengetahuan terapan telah memenuhi syarat ilmu pengetahuan sehingga dapat dipandang sebagai suatu disiplin ilmiah yang mandiri yang merupakan cabang dari ilmu-ilmu sosial :

- a. Lapangan studinya yang umum adalah masyarakat dan lapangan studinya yang khusus adalah segala masalah yang timbul dalam upaya untuk



mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, ia menjelaskan secara deskriptif tentang bagaimana caranya masalah-masalah tersebut ditangani (*problem of means* dan *problem of end*). Karena itu ia dapat dibedakan dari bidang pengetahuan keahlian lainnya. Di samping itu ia juga memiliki metode ilmiah, ketepatan ilmiah, sistem ilmiah, kegunaan dan landasan falsafah.

b. Ia telah dikembangkan dan diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi kepolisian di hampir setiap negara. Amerika Serikat adalah negara yang memelopori pengembangan dan pengajaran ilmu kepolisian pada universitas umum. Gelar kesarjanaannya baru diberikan di sana dan juga di PTIK. Inggris sedang menjajagi kemungkinan untuk pemberian gelar yang sama.

3. Pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang merupakan komponen-komponen ilmu kepolisian dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Komponen utama ilmu kepolisian adalah kepolisian dan masyarakat, administrasi kepolisian, hukum kepolisian, kriminalistik dan sejarah kepolisian; falsafah & etika kepolisian dapat ditempatkan ke dalam golongan ini.
- b. Komponen-komponen berbatasan dari ilmu kepolisian adalah: aspek-aspek dari ilmu pengetahuan hukum pidana yakni menyangkut pelaksanaan hukum dan aspek-aspek dari kriminologi praktis yang merupakan pekerjaan kepolisian.
- c. Komponen-komponen pendukung atau pembantu dari ilmu kepolisian adalah aspek-aspek dari ilmu-ilmu alamiah, ilmu hukum, kriminologi teoritis, sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu administrasi, ilmu politik dan ilmu ekonomi yang menerangkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan umum serta penyelenggaraan pekerjaan kepolisian.



## RUANG PUSTAKA

1. Dusari, Abdurahman Ad Orang-orang munafik: menurut sorotan Al Qur'an/Abdurahman Ad Dusari. — Solo: Ramadhani, 1989. 119 hal.: 8 cm.

Orang-orang munafik: menurut sorotan Al Qur'an memaparkan masalah tentang manusia yang menginginkan agar apa yang menjadi tujuan hidupnya tercapai, bersedia melakukan perbuatan-perbuatan yang amat rendah dalam pandangan Allah. Dan pantuan insan yang Munafik.

2. Hanafi, A. Pengantar dan sejarah hukum Islam/A. Hanafi. — Jakarta: Bulan Bintang, 1970. 256 hal.: 21 cm.

Pengantar dan sejarah hukum Islam dalam buku ini mencoba untuk memperkenalkan hukum Islam, lapangan dan sumber-sumbernya aliran dalam hukum Islam, ijtihad dan akhirnya sejarah hukum Islam mulai dari masa nabi SAW. sampai sekarang dan tujuan hukum Islam bersifat praktis dan terbatas, yakni menegakkan masyarakat menurut suatu cara tertentu serta ciri-ciri hukum Islam.

3. Indonesia, Departemen Pertahanan Keamanan DI.

Sistem rehabilitasi cacat hankam. — Jakarta; Direktorat Jenderal Materil fasilitas dan jasa, 1989 V, 18 hal.: Ilus.; 27 cm.

Sistem rehabilitas cacat hankam memaparkan masalah pembinaan penyandang cacat ABRI dan komponen hankamneg lainnya perlu menetapkan buku sistem rehabilitas cacat hankam. Buku ini sebagai arah dan pedoman dalam rangka pembinaan penyandang cacat ABRI secara menyeluruh dan terpadu, dengan tujuan pokok rehabilitas penyandang cacat. Kepada anggota ABRI dan warga negara Indonesia, yang menderita cacat fisik atau mental sebagai akibat menjalankan tugas pembelaan Negara dalam bidang Hankam, agar berguna dan bermanfaat bagi ABRI/Hankam Bangsa dan Negara, Keluarga dan masyarakatnya.